



PUTUSAN

Nomor 633/Pid.B/LH/2022/PN Mre

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Muara Enim yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : ARWIN BIN SYAMSURI;
2. Tempat lahir : Bulang (Muara Enim);
3. Umur/Tanggal lahir : 46 Tahun /28 Juni 1976;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun IV RT.000/RT.000 Desa Bulang Kecamatan Belimbing Kabupaten Muara Enim;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 02 September 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 September 2022 sampai dengan tanggal 22 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 September 2022 sampai dengan tanggal 1 November 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 19 November 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 November 2022 sampai dengan tanggal 10 Desember 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Desember 2022 sampai dengan tanggal 8 Februari 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 633/Pid.B/LH/2022/PN Mre tanggal 11 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 633/Pid.B/LH/2022/PN Mre tanggal 11 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 633/Pid.B/LH/2022/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Arwin Bin Syamsuri terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan Tindak pidana menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi pemerintah sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 55 UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sebagaimana dalam surat dakwaan Tunggal.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Arwin Bin Syamsuri dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi no Pol BG 8565 LD warna orange roda 10 yang pada bagian belakang terdapat lantai, 8 stik tiang penyanggah (dikembalikan kepada saksi ANDRIADI ALS KIKI), 1 (satu) unit mobil isuzu panther BG 1486 UK, 1 (satu) lembar Stnk mobil isuzu panther BG 1486 UK an. Fahrurrozi (dirampas untuk negara), BBM solar subsidi sekira 40 liter yang berada pada tangki mobil isuzu panther BG 1486 UK, 3 (tiga) buah derigen warna biru uk 35 liter masing-masing berisikan BBM Solar bersubsidi (dirampas untuk negara Cq EP 2 Asset Pertamina), 1 (satu) buah selang dengan Panjang 1 ½ meter, 1 (satu) buah corong warna hijau, 16 (enam belas) derigen uk 35 liter dalam keadaan kosong, 2 (dua) derigen uk 20 liter dalam keadaan kosong, 3 (tiga) lembar nota pembelian solar BBM (dirampas untuk dimusnahkan).
4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000, - (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan penuntut umum;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 633/Pid.B/LH/2022/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa ARWIN BIN SYAMSURI, pada hari Jum'at tanggal 02 September 2022 sekira pukul 05.40 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain disekitar bulan September tahun 2022, bertempat di Jalan Lintas-Prabumulih Muaraenim KM.126 Desa Dalam Kecamatan Belimbing Kabupaten Muaraenim tepatnya di SPBU 24.313.135 atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara enim, yang menyalahgunakan dan/atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa terdakwa ARWIN BIN SYAMSURI merupakan sopir 1 (satu) mobil Dumb truck tronton warna orange No. Polisi BG.8565 LD milik saksi Andriadi Bin H.Rasuan yang sudah terdaftar di PT.Rahcma Egza Sadak untuk mengangkut kayu bulat Akasia dari PT. MHP ke PT. TEL dengan jumlah yang diangkut berkisar 25-30 ton dalam satu ritase yang mana saksi Andriadi Bin H.Rasuan memberikan uang jalan sebesar Rp. 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk operasional dengan rincian uang BBM mobil tronton solar non subsidi sebesar Rp.600.210,- (enam ratus dua ratus sepuluh rupiah)/1x rute mobil tronton, makan dan biaya lainnya sebesar Rp.899.790,-(delapan ratus sembilan puluh sembilan tujuh ratus sembilan puluh rupiah).

Bahwa terdakwa mengetahui mobil jenis tronton tidak diperbolehkan untuk mengisi BBM Solar Subsidi karena pasti ditolak oleh pihak SPBU sehingga terdakwa dengan sengaja membeli minyak solar subsidi sebesar Rp. 254.410,-(dua ratus lima puluh empat empat ratus sepuluh rupiah)/ 49,4 liter dengan menggunakan tangki 1 (satu) unit mobil merk Isuzu Panther warna biru tua metalik No. Pol BG.1486 UK milik terdakwa dan dari pengisian BBM Solar Non Subsidi ke BBM Solar Subsidi tersebut ada selisih harga sehingga terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 345.800,- (tiga ratus empat puluh lima delapan ratus rupiah)/49,4 liter/1 x rute mobil tronton yang digunakan untuk keperluan sehari-hari terdakwa.

Bahwa pada hari Kamis tanggal 01 September 2022, Pihak BPH Migas dan POLDA SUMSEL melakukan kegiatan pemeriksaan terhadap SPBU Kabupaten Muaraenim kemudian Polda Sumsel menugaskan saksi Yusri Oktalius, SH Bin Ir.Ahmad Husin Junaidi dan saksi Eko Jaya Syahputra, ST Bin Samsuramlan untuk ikut melakukan pemeriksaan tersebut dan sekira pukul

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 633/Pid.B/LH/2022/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01.30 Wib, saksi Yusri Oktalius, SH Bin Ir.Ahmad Husin Junaidi, saksi Eko Jaya Syahputra, ST Bin Samsuramlan, saksi Ariyan Noviyanto, ST dan tim BPH Migas lainnya berangkat menuju lokasi tersebut.

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, sekira pukul 03.00 Wib, saksi Ariyan Noviyanto, ST (saksi BPH MIGAS) melakukan pemeriksaan terhadap kendaraan yang sedang mengisi BBM solar melalui aplikasi My Pertamina lalu saksi Yusri Oktalius, SH Bin Ir.Ahmad Husin Junaidi melihat mobil terdakwa ikut dalam antrian pengisian solar namun ketika terdakwa hendak mengisi solar subsidi, saksi Ariyan Noviyanto, ST menemukan data 1 (satu) unit mobil merk Isuzu Panther warna biru tua metalik No. Pol BG.1486 UK telah melakukan pengisian solar subsidi secara 3 (tiga) hari berturut-turut dengan pengisian 40 liter solar dalam satu kali antrian selanjutnya saksi Yusri Oktalius, SH Bin Ir.Ahmad Husin Junaidi, saksi Eko Jaya Syahputra, ST Bin Samsuramlan menanyakan kepada terdakwa yang mengakui terdakwa sering melakukan pengisian BBM solar subsidi menggunakan mobil miliknya yang mana minyak solar tersebut terdakwa kumpulkan di gudang miliknya

Berdasarkan informasi terdakwa tersebut, saksi Yusri Oktalius, SH Bin Ir.Ahmad Husin Junaidi, saksi Eko Jaya Syahputra, ST Bin Samsuramlan, saksi Ariyan Noviyanto, ST dan tim BPH Migas pergi menuju rumah terdakwa di Desa Simpang Bulang Belimbing Kabupaten Muaraenim setelah sampai di depan rumah terdakwa saksi Yusri Oktalius, SH Bin Ir.Ahmad Husin Junaidi melihat bangunan tertutup selanjutnya para saksi langsung mendekati bangunan tersebut dan ditemukan 3 (tiga) buah derigen warna biru ukuran 35 liter masing-masing berisikan minyak solar subsidi, 1 (satu) buah selang dengan panjang 1 ½ meter, 1 (satu) buah corong warna hijau, 16 (enam) belas derigen ukuran 35 liter dan 2 (dua) derigen ukuran 20 liter dalam keadaan kosong, 1 (satu) unit mobil Isuzu Panther warna biru metalik No.Pol BG.1486 UK beserta STNK a.n FAHRURROZI, 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi No.Pol BG.8565 LD warna orange roda 10 yang pada bagian belakang terdapat lantai 8 stik tiang penyanggah dan 3 (tiga) lembar nota pembelian BBM Solar. Yang mana minyak solar Subsidi tersebut didapat dengan cara terdakwa membeli minyak Solar menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Isuzu Panther warna biru tua metalik No. Pol BG.1486 UK setelah mobil tersebut terisi solar selanjutnya minyak tersebut disedot menggunakan selang dan dipindahkan ke dalam derigen yang sudah disiapkan lalu minyak yang di tuang diderigen tersebut disimpan di gudang milik terdakwa untuk dijadikan bahan bakar 1 (satu) unit

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 633/Pid.B/LH/2022/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil dumb truk tronton warna orange No. Polisi BG.8565 LD kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke POLDA SUMSEL untuk penyidikan lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 UU RI No. 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi sebagaimana telah diubah pada pasal 40 angka 9 UU No.11 tahun 2020 tentang cipta kerja;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengerti isi maupun maksudnya dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Andriadi Bin H. Rasuan (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan Terdakwa Arwin Bin Syamsuri ditangkap oleh pihak Kepolisian karena perkara melakukan pengisian BBM (bahan bakar minyak) jenis Solar bersubsidi;
 - Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 02 September 2022 sekira pukul 10.00 WIB di Jalan Lintas Prabumulih - Muara Enim KM. 126 Desa Dalam Kec. Belimbing Kabupaten Muara Enim;
 - Bahwa Saksi mengenal Terdakwa karena Terdakwa merupakan sopir Saksi yang mengemudikan mobil Truck Tronton milik Saksi yang diperuntukan untuk mengangkut Kayu dari lokasi PT. MHP ke PT. Tel;
 - Bahwa Terdakwa bekerja dengan Saksi sebagai sopir sudah 8 (delapan) bulan lamanya;
 - Bahwa besaran gaji Terdakwa dihitung Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) perton, rata-rata dalam 1 (satu) kali mengangkut kayu seberat 25 (dua puluh lima) sampai dengan 30 (tiga puluh) ton untuk 1 (satu) ritase/angkut selama lebih kurang 2 (dua) sampai 3 (tiga) hari dan pembayaran gajinya dibayarkan setiap bulan sekali dipertengahan bulan secara tunai jadi sekitar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) perbulan;
 - Bahwa mobil truck tronton milik Saksi tersebut tidak boleh diisi BBM (bahan bakar minyak) jenis Solar bersubsidi;
 - Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui kejadian tersebut, Saksi baru mengetahuinya saat Saksi sedang berada dirumah Saksi menerima telepon dari Terdakwa mengatakan kepada Saksi bahwa Terdakwa telah diamankan oleh pihak anggota Kepolisian dari Polda Sumsel karena telah melakukan

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 633/Pid.B/LH/2022/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengisian BBM jenis solar di SPBU Jalan Lintas Prabumulih - Muara Enim KM. 126 Desa Dalam Kec. Belimbing Kabupaten Muara Enim kemudian Saksi dimintanya untuk segera datang menemuinya di Polres Muara Enim dengan membawa surat-surat mobil dan dokumen lainnya, lalu Saksi datang ke Polres Muara Enim untuk dilakukan pemeriksaan;

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena membeli BBM (bahan bakar minyak) jenis Solar bersubsidi di SPBU tersebut menggunakan mobil Terdakwa lalu diisikannya ke mobil truck tronton milik Saksi;
- Bahwa Terdakwa sudah diberi uang jalan oleh Saksi untuk operasionalnya;
- Bahwa mobil truck tronton milik Saksi tersebut biasa untuk mengangkut kayu yang jarak jalannya lebih kurang 50 (lima puluh) Kilometer;
- Bahwa uang jalan untuk operasional Terdakwa dan makan Terdakwa sudah cukup;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau Terdakwa membeli BBM (bahan bakar minyak) jenis Solar bersubsidi di SPBU tersebut menggunakan mobil Terdakwa lalu diisikannya ke mobil truck tronton milik Saksi;
- Bahwa bukan Saksi yang menyuruh Terdakwa untuk membeli BBM (bahan bakar minyak) jenis Solar bersubsidi di SPBU tersebut menggunakan mobil Terdakwa lalu diisikannya ke mobil truck tronton milik Saksi tersebut dan memang seharusnya mobil truck tronton milik Saksi tersebut diisikan BBM (bahan bakar minyak) yang resmi;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara Terdakwa membawa 1 (satu) unit mobil Isuzu Panther warna biru tua metalik No. PolBG 1486 UK miliknya membeli BBM (bahan bakar minyak) jenis Solar bersubsidi di SPBU tersebut sebanyak 40 (empat puluh) liter lalu rencananya BBM (bahan bakar minyak) jenis Solar tersebut akan disedot dari tangki 1 (satu) unit mobil Isuzu Panther warna biru tua metalik No. Pol BG 1486 UK milik Terdakwa dengan menggunakan selang dan corong lalu dimasukkan ke dalam jerigen yang sudah disiapkan selanjutnya akan Terdakwa isikan ke tangki 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi No. Pol BG 8565 LD warna oranye roda 10 milik Saksi tersebut;
- Bahwa surat kepemilikan 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi No. Pol BG 8565 LD warna oranye roda 10 milik Saksi tersebut lengkap surat menyuratnya akan tetapi BPKBnya masih di "leasing" oleh karena statusnya masih kredit;

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 633/Pid.B/LH/2022/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi No. Pol BG 8565 LD warna oranye roda 10 milik Saksi tersebut kapasitas tangkinya lebih kurang 55 (lima puluh lima) liter;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi No. Pol BG 8565 LD warna oranye roda 10 No. Rangka MHMFN527HHK012519 No. Mesin: 6D16R84254 yang pada bagian belakang terdapat lantai, 8 stik tiang penyanggah tersebut Saksi dapat mengenalinya dan benar barang bukti tersebut adalah milik Saksi;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Isuzu Panther warna biru tua metalik No. Pol BG 1486 UK No. Rangka MHCTBR52BTC122971 No. Mesin : A122971 yang pada tangkinya terdapat BBM Solar subsidi sekira 40 liter tersebut Saksi dapat mengenalinya dan benar barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa kesemua barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ini adalah benar;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi Yusri Oktalius, S.H., M.H. Bin Ir. Ahmad Husin Junaidi, M.M., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan telah menangkap Terdakwa Arwin Bin Syamsuri karena perkara melakukan pengisian BBM (bahan bakar minyak) jenis Solar bersubsidi;
- Bahwa Saksi menangkap Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 02 September 2022 sekira pukul 05.40 WIB di Jalan Lintas Prabumulih - Muara Enim KM. 126 Desa Dalam Kec. Belimbing Kabupaten Muara Enim;
- Bahwa berawal dari pihak BPH Migas dan Polda Sumsel melakukan kegiatan pemeriksaan terhadap SPBU Kabupaten Muara Enim, lalu ketempat kejadian perkara tersebut
- Bahwa Terdakwa ditangkap sedang mengisi BBM (bahan bakar minyak) jenis Solar bersubsidi di SPBU tersebut menggunakan 1 (satu) unit mobil Isuzu Panther warna biru tua metalik No. Pol BG 1486 UK milik Terdakwa;
- Bahwa berawal pada hari Jum'at tanggal 02 September 2022 sekira pukul 01.30 WIB tim dari BPH Migas dan Polda Sumsel melakukan kegiatan pemeriksaan terhadap SPBU di Kabupaten Muara Enim lalu tim dari BPH Migas dan Polda Sumsel menuju ke SPBU di Jalan Lintas Prabumulih - Muara Enim KM. 126 Desa Dalam Kec. Belimbing Kabupaten Muara Enim, lalu sekira pukul 03.30 WIB Saksi dan petugas lainnya tiba di seputaran

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 633/Pid.B/LH/2022/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lokasi, lalu sekira pukul 05.30 WIB terlihat 1 (satu) unit mobil Isuzu Panther warna biru tua metalik No. Pol BG 1486 UK milik Terdakwa ikut dalam antrean pengisian, lalu mobil Panther tersebut diamankan karena tercatat dalam beberapa hari terakhir selama 3 (tiga) hari berturut-turut melakukan pengisian BBM jenis solar sekira 40 (empat puluh) liter atau penuh/Full Tank, dengan alasan tersebut, setelah Terdakwa melakukan pengisian, petugas kemudian melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan kendaraannya, Terdakwa tersebut mengakui bahwa dihari-hari sebelumnya Terdakwa melakukan pengisian BBM jenis solar bersubsidi secara penuh untuk kendaraannya dan BBM jenis solar bersubsidi Terdakwa kumpulkan, lalu Tim tersebut mendatangi rumah Terdakwa di Dusun IV Desa Simpang Bulang Belimbing Kec. Belimbing Kab. Muara Enim, setiba di rumah Terdakwa, diperkarangannya terdapat sebuah bangunan/warung tertutup, setelah dilakukan pemeriksaan pada bangunan tersebut didapati barang berupa 3 (tiga) buah derigen warna biru ukuran 35 liter masing-masing berisikan minyak solar subsidi, 1 (satu) buah selang dengan panjang 1 ½ meter, 1 (satu) buah corong warna hijau, 16 (enam) belas derigen ukuran 35 liter dan 2 (dua) derigen ukuran 20 liter dalam keadaan kosong, Terdakwa mengakui bahwa BBM jenis solar yang berada di ketiga derigen yang telah ditemukan tersebut merupakan BBM jenis solar bersubsidi, adapun cara Terdakwa mendapatkan BBM tersebut dengan cara membeli atau melakukan pengisian BBM menggunakan 1 (satu) unit mobil Isuzu Panther warna biru tua metalik No. Pol BG 1486 UK milik Terdakwa, kemudian BBM yang sudah dibeli disedot menggunakan selang dan dipindahkan kedalam derigen, lalu derigen tersebut disimpan didalam bangunan/warung tertutup yang ada diperkarangan depan rumah Terdakwa, BBM jenis solar bersubsidi yang diamankan dari Terdakwa berjumlah 145 (seratus empat puluh) liter dengan rincian yang ada di ketiga derigen berjumlah sekira 105 (seratus lima) liter dan didalam tangki mobil Panther tersebut berjumlah 40 (empat puluh) liter dan menurut pengakuan Terdakwa bahwa BBM jenis solar bersubsidi yang Terdakwa kumpulkan dan termasuk BBM jenis solar bersubsidi yang baru saja beli dari SPBU tersebut dipergunakan untuk mengisi 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi No. Pol BG 8565 LD warna oranye roda 10 No. Rangka MHMFN527HHK012519 No. Mesin: 6D16R84254 yang pada bagian belakang terdapat lantai, 8 stik tiang penyanggah dan mobil tersebut merupakan armada yang dipergunakan sebagai pengangkut kayu dari PT. MHP ke PT. TEL dimana Terdakwa bekerja sebagai sopir dari mobil

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 633/Pid.B/LH/2022/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Muara Enim untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi No. Pol BG 8565 LD warna oranye roda 10 No. Rangka MHMFN527HHK012519 No. Mesin: 6D16R84254 yang pada bagian belakang terdapat lantai, 8 stik tiang penyanggah tersebut Saksi dapat mengenalinya dan benar barang bukti tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Isuzu Panther warna biru tua metalik No. Pol BG 1486 UK No. Rangka MHCTBR52BTC122971 No. Mesin : A122971 yang pada tangkinya terdapat BBM Solar subsidi sekira 40 liter tersebut Saksi dapat mengenalinya dan benar barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa kesemua barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ini adalah benar;
- Bahwa Terdakwa sudah diberi uang jalan oleh Bosnya (pimpinannya) yang bernama Andriadi untuk operasionalnya;
- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut untuk mencari keuntungan;
- Bahwa alasan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut untuk memenuhi kebutuhan keluarganya sehari-hari;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi No. Pol BG 8565 LD warna oranye roda 10 tersebut Saksi lupa milik siapa;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa tidak ada ada yang menyuruh Terdakwa mengisi BBM (bahan bakar minyak) jenis Solar bersubsidi di SPBU tersebut ke 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi No. Pol BG 8565 LD warna oranye roda 10 tersebut karena itu semua inisiatif Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa sudah beberapa kali melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa Saksi lupa berapa keuntungan Terdakwa setiap kali melakukan perbuatan tersebut akan tetapi uang jalan untuk operasional Terdakwa dan makan Terdakwa menurut keterangan Terdakwa sudah cukup;
- Bahwa BBM yang diisikan Terdakwa adalah BBM jenis solar bersubsidi;
- Bahwa jarak tempuh rumah Terdakwa dari SPBU yang merupakan TKP (tempat kejadian perkara) tersebut sekira lebih kurang 2 (dua) Kilometer;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak berwenang melakukan perbuatan tersebut;



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*saksi a de charge*) meskipun hak tersebut telah diberitahukan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa telah ditangkap oleh pihak Kepolisian diantaranya oleh Saksi Yusr Oktalius, S.H., M.H. karena perkara melakukan pengisian BBM (bahan bakar minyak) jenis Solar bersubsidi;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 02 September 2022 sekira pukul 05.40 WIB di Jalan Lintas Prabumulih - Muara Enim KM. 126 Desa Dalam Kec. Belimbing Kabupaten Muara Enim;
- Bahwa Terdakwa merupakan sopir Andriadi yang mengemudikan mobil Truck Tronton milik Andriadi yang diperuntukan untuk mengangkut Kayu dari lokasi PT. MHP ke PT. Tel dan Terdakwa sudah bekerja selama lebih kurang 6 (enam) bulan;
- Bahwa mobil truck tronton milik Andriadi tersebut biasa untuk mengangkut kayu yang jarak jalannya lebih kurang 50 (lima puluh) Kilometer;
- Bahwa Terdakwa diberi uang jalan Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk operasional Terdakwa itupun sudah termasuk BBM dan makan Terdakwa dan tidak ada sisanya lagi;
- Bahwa mobil truck tronton milik Andriadi tersebut sebenarnya tidak boleh diisi BBM (bahan bakar minyak) jenis Solar bersubsidi;
- Bahwa besaran gaji Terdakwa dihitung Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) perton, rata-rata dalam 1 (satu) kali mengangkut kayu seberat 25 (dua puluh lima) sampai dengan 30 (tiga puluh) ton untuk 1 (satu) ritase/angkut selama lebih kurang 2 (dua) sampai 3 (tiga) hari dan pembayaran gajinya dibayarkan setiap bulan sekali dipertengahan bulan secara tunai jadi sekitar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) perbulan;
- Bahwa tidak ada yang menyuruh Terdakwa mengisikan BBM (bahan bakar minyak) jenis Solar bersubsidi di SPBU tersebut ke 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi No. Pol BG 8565 LD warna oranye roda 10 tersebut karena itu semua inisiatif Terdakwa sendiri;
- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut untuk mencari keuntungan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut untuk memenuhi kebutuhan keluarganya sehari-hari
- Bahwa Terdakwa mulai melakukan perbuatan tersebut sejak 1 (satu) bulan yang lalu;
- Bahwa berawal pihak BPH Migas dan Polda Sumsel melakukan kegiatan pemeriksaan terhadap SPBU, sekira pukul 03.00 WIB saksi Ariyan Noviyanto, S.T. melakukan pemeriksaan terhadap kendaraan yang sedang mengisi BBM solar melalui aplikasi My Pertamina lalu saksi Yusri Oktalius, S.H. melihat mobil Terdakwa ikut dalam antrian pengisian solar namun ketika Terdakwa hendak mengisi solar subsidi, saksi Ariyan Noviyanto, S.T. menemukan data 1 (satu) unit mobil merk Isuzu Panther warna biru tua metalik No. Pol BG.1486 UK milik Terdakwa tersebut telah melakukan pengisian solar subsidi secara 3 (tiga) hari berturut-turut dengan pengisian 40 liter solar dalam satu kali antrian selanjutnya saksi Yusri Oktalius, S.H., saksi Eko Jaya Syahputra, S.T. menanyakan kepada Terdakwa dan Terdakwa mengaku sering melakukan pengisian BBM solar subsidi menggunakan mobil milik Terdakwa tersebut yang mana minyak solar tersebut Terdakwa kumpulkan di gudang Terdakwanya lalu berdasarkan informasi dari Terdakwa tersebut, saksi Yusri Oktalius, S.H., saksi Eko Jaya Syahputra, S.T., saksi Ariyan Noviyanto, S.T. dan tim BPH Migas pergi menuju rumah Terdakwa di Desa Simpang Bulang Belimbing Kabupaten Muara Enim setelah sampai di depan rumah Terdakwa, saksi Yusri Oktalius, S.H. melihat bangunan tertutup selanjutnya para saksi langsung mendekati bangunan tersebut dan ditemukan 3 (tiga) buah derigen warna biru ukuran 35 liter masing-masing berisikan minyak solar subsidi, 1 (satu) buah selang dengan panjang 1 ½ meter, 1 (satu) buah corong warna hijau, 16 (enam) belas derigen ukuran 35 liter dan 2 (dua) derigen ukuran 20 liter dalam keadaan kosong, 1 (satu) unit mobil Isuzu Panther warna biru metalik No. Pol BG.1486 UK beserta STNK a.n FAHRURROZI, 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi No. Pol BG.8565 LD warna orange roda 10 yang pada bagian belakang terdapat lantai 8 stik tiang penyanggah dan 3 (tiga) lembar nota pembelian BBM Solar, yang mana minyak solar Subsidi tersebut Terdakwa dapatkan dengan cara membeli minyak Solar menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Isuzu Panther warna biru tua metalik No. Pol BG.1486 UK setelah mobil tersebut terisi solar selanjutnya minyak tersebut disedot menggunakan selang dan dipindahkan ke dalam derigen yang sudah disiapkan lalu minyak yang di tuang di derigen tersebut disimpan di gudang

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 633/Pid.B/LH/2022/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Terdakwa untuk dijadikan bahan bakar 1 (satu) unit mobil dumb truk tronton warna orange No. Polisi BG.8565 LD kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Muara Enim untuk penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan untuk 1 (satu) ritase/angkut Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan paling besar didapatkan sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Isuzu Panther warna biru tua metalik No. Pol BG 1486 UK No. Rangka MHCTBR52BTC122971 No. Mesin : A122971 yang pada tangkinya terdapat BBM Solar subsidi sekira 40 liter tersebut adalah milik istri Terdakwa sendiri yang baru dimilikinya 1 (satu) bulan ini dan memangnya rencana membeli mobil Panther tersebut untuk mengisi BBM jenis solar bersubsidi;
- Bahwa surat kepemilikan 1 (satu) unit mobil Isuzu Panther warna biru tua metalik No. Pol BG 1486 UK No. Rangka MHCTBR52BTC122971 No. Mesin : A122971 yang pada tangkinya terdapat BBM Solar subsidi sekira 40 liter tersebut milik istri Terdakwa tersebut lengkap;
- Bahwa Andriadi mengetahui kalau Terdakwa membeli BBM (bahan bakar minyak) jenis Solar bersubsidi di SPBU tersebut menggunakan mobil Panther milik Istri Terdakwa tersebut lalu diisikannya ke mobil truck tronton milik Andriadi akan tetapi Andriadi tidak menyuruh Terdakwa;
- Bahwa uang gaji Terdakwa tidak cukup memenuhi kebutuhan keluarga Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa menyesal telah melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi No. Pol BG 8565 LD warna oranye roda 10 No. Rangka MHMFN527HHK012519 No. Mesin: 6D16R84254 yang pada bagian belakang terdapat lantai, 8 stik tiang penyanggah tersebut Terdakwa dapat mengenalinya dan benar barang bukti tersebut adalah milik Andriadi;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Isuzu Panther warna biru tua metalik No. Pol BG 1486 UK No. Rangka MHCTBR52BTC122971 No. Mesin : A122971 yang pada tangkinya terdapat BBM Solar subsidi sekira 40 liter tersebut Terdakwa dapat mengenalinya dan benar barang bukti tersebut adalah milik istri Terdakwa;
- Bahwa kesemua barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ini adalah benar;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 633/Pid.B/LH/2022/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak berwenang melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit mobil Isuzu Panther warna biru tua metalik No. Pol BG 1486 UK No. Rangka MHCTBR52BTC122971 No. Mesin: A122971 yang pada tangkinya terdapat BBM Solar subsidi sekira 40 liter;
2. 1 (satu) lembar STNK mobil Isuzu Panther warna biru tua metalik No. Pol BG 1486 UK a.n pemilik FAHRURROZI;
3. 3 (tiga) buah derigen warna biru ukuran 35 liter yang masing - masing berisikan BBM Solar subsidi;
4. 1 (satu) buah selang dengan panjang sekira 1 ½ meter;
5. 1 (satu) buah corong warna hijau;
6. 16 (enam belas) derigen ukuran 35 liter dalam keadaan kosong;
7. 2 (dua) derigen ukuran 20 liter dalam keadaan kosong;
8. 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi No. Pol BG 8565 LD warna oranye roda 10 No. Rangka MHMFN527HHK012519 No. Mesin: 6D16R84254 yang pada bagian belakang terdapat lantai, 8 stik tiang penyanggah;
9. 3 (tiga) lembar nota pembelian BBM Solar;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selengkapannya segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap sudah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan Terdakwa telah ditangkap oleh pihak Kepolisian yaitu oleh Saksi Yusri Oktalius, S.H., M.H. karena perkara melakukan pengisian BBM (bahan bakar minyak) jenis Solar bersubsidi;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 02 September 2022 sekira pukul 05.40 WIB di Jalan Lintas Prabumulih - Muara Enim KM. 126 Desa Dalam Kec. Belimbing Kabupaten Muara Enim;
- Bahwa berawal pihak BPH Migas dan Polda Sumsel melakukan kegiatan pemeriksaan terhadap SPBU, sekira pukul 03.00 WIB saksi Ariyan Noviyanto, S.T. melakukan pemeriksaan terhadap kendaraan yang sedang

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 633/Pid.B/LH/2022/PN Mre



- mengisi BBM solar melalui aplikasi My Pertamina lalu saksi Yusri Oktalius, S.H. melihat mobil Terdakwa ikut dalam antrian pengisian solar namun ketika Terdakwa hendak mengisi solar subsidi, saksi Ariyan Noviyanto, S.T. menemukan data 1 (satu) unit mobil merk Isuzu Panther warna biru tua metalik No. Pol BG.1486 UK milik Terdakwa tersebut telah melakukan pengisian solar subsidi secara 3 (tiga) hari berturut-turut dengan pengisian 40 liter solar dalam satu kali antrian selanjutnya saksi Yusri Oktalius, S.H., saksi Eko Jaya Syahputra, S.T. menanyakan kepada Terdakwa dan Terdakwa mengaku sering melakukan pengisian BBM solar subsidi menggunakan mobil milik Terdakwa tersebut yang mana minyak solar tersebut Terdakwa kumpulkan di gudang Terdakwa lalu berdasarkan informasi dari Terdakwa tersebut, saksi Yusri Oktalius, S.H., saksi Eko Jaya Syahputra, S.T., saksi Ariyan Noviyanto, S.T. dan tim BPH Migas pergi menuju rumah Terdakwa di Desa Simpang Bulang Belimbing Kabupaten Muara Enim setelah sampai di depan rumah Terdakwa, saksi Yusri Oktalius, S.H. melihat bangunan tertutup selanjutnya para saksi langsung mendekati bangunan tersebut dan ditemukan 3 (tiga) buah derigen warna biru ukuran 35 liter masing-masing berisikan minyak solar subsidi, 1 (satu) buah selang dengan panjang 1 ½ meter, 1 (satu) buah corong warna hijau, 16 (enam) belas derigen ukuran 35 liter dan 2 (dua) derigen ukuran 20 liter dalam keadaan kosong, 1 (satu) unit mobil Isuzu Panther warna biru metalik No.Pol BG.1486 UK beserta STNK a.n FAHRURROZI, 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi No.Pol BG.8565 LD warna orange roda 10 yang pada bagian belakang terdapat lantai 8 stik tiang penyanggah dan 3 (tiga) lembar nota pembelian BBM Solar, yang mana minyak solar Subsidi tersebut Terdakwa dapatkan dengan cara membeli minyak Solar menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Isuzu Panther warna biru tua metalik No. Pol BG.1486 UK setelah mobil tersebut terisi solar selanjutnya minyak tersebut disedot menggunakan selang dan dipindahkan ke dalam derigen yang sudah disiapkan lalu minyak yang di tuang diderigen tersebut disimpan di gudang milik Terdakwa untuk dijadikan bahan bakar 1 (satu) unit mobil dumb truk tronton warna orange No. Polisi BG.8565 LD kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Muara Enim untuk penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa merupakan sopir Andriadi yang mengemudikan mobil Truck Tronton milik Andriadi yang diperuntukan untuk mengangkut Kayu dari lokasi PT. MHP ke PT. Tel dan Terdakwa sudah bekerja selama lebih kurang 6 (enam) bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mobil truck tronton milik Andriadi tersebut biasa untuk mengangkut kayu yang jarak jalannya lebih kurang 50 (lima puluh) Kilometer;
- Bahwa Terdakwa diberi uang jalan Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk operasional Terdakwa berikut BBM dan makan Terdakwa;
- Bahwa mobil truck tronton milik Andriadi tersebut sebenarnya tidak boleh diisi BBM (bahan bakar minyak) jenis Solar bersubsidi;
- Bahwa besaran gaji Terdakwa dihitung Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) perton, rata-rata dalam 1 (satu) kali mengangkut kayu seberat 25 (dua puluh lima) sampai dengan 30 (tiga puluh) ton untuk 1 (satu) ritase/angkut selama lebih kurang 2 (dua) sampai 3 (tiga) hari dan pembayaran gajinya dibayarkan setiap bulan sekali dipertengahan bulan secara tunai jadi sekitar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) perbulan;
- Bahwa tidak ada yang menyuruh Terdakwa mengisikan BBM (bahan bakar minyak) jenis Solar bersubsidi di SPBU tersebut ke 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi No. Pol BG 8565 LD warna oranye roda 10 tersebut karena itu semua inisiatif Terdakwa sendiri;
- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut untuk mencari keuntungan;
- Bahwa alasan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut untuk memenuhi kebutuhan keluarganya sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa mulai melakukan perbuatan tersebut sejak 1 (satu) bulan yang lalu;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan untuk 1 (satu) ritase/angkut Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan paling besar didapatkan sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Isuzu Panther warna biru tua metalik No. Pol BG 1486 UK No. Rangka MHCTBR52BTC122971 No. Mesin : A122971 yang pada tangkinya terdapat BBM Solar subsidi sekira 40 liter tersebut adalah milik istri Terdakwa yang baru dimilikinya 1 (satu) bulan ini dan memangnya rencana membeli mobil Panther tersebut untuk mengisi BBM jenis solar bersubsidi;
- Bahwa surat kepemilikan 1 (satu) unit mobil Isuzu Panther warna biru tua metalik No. Pol BG 1486 UK No. Rangka MHCTBR52BTC122971 No. Mesin: A122971 yang pada tangkinya terdapat BBM Solar subsidi sekira 40 liter tersebut milik istri Terdakwa tersebut lengkap;
- Bahwa Andriadi mengetahui kalau Terdakwa membeli BBM (bahan bakar minyak) jenis Solar bersubsidi di SPBU tersebut menggunakan mobil

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 633/Pid.B/LH/2022/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Panther milik Istri Terdakwa tersebut lalu diisikannya ke mobil truck tronton milik Andriadi akan tetapi Andriadi tidak menyuruh Terdakwa;
- Bahwa uang gaji Terdakwa tidak cukup memenuhi kebutuhan keluarga Terdakwa sehari-hari;
 - Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
 - Bahwa Terdakwa menyesal telah melakukan perbuatan tersebut;
 - Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi No. Pol BG 8565 LD warna oranye roda 10 No. Rangka MHMFN527HHK012519 No. Mesin: 6D16R84254 yang pada bagian belakang terdapat lantai, 8 stik tiang penyanggah tersebut Terdakwa dapat mengenalinya dan benar barang bukti tersebut adalah milik Andriadi;
 - Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Isuzu Panther warna biru tua metalik No. Pol BG 1486 UK No. Rangka MHCTBR52BTC122971 No. Mesin : A122971 yang pada tangkinya terdapat BBM Solar subsidi sekira 40 liter tersebut Terdakwa dapat mengenalinya dan benar barang bukti tersebut adalah milik istri Terdakwa;
 - Bahwa kesemua barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ini adalah benar;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak berwenang melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 55 UU RI No. 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi sebagaimana telah diubah pada pasal 40 angka 9 UU No. 11 tahun 2020 tentang cipta kerja, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Yang menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah orang atau siapa saja yang menjadi subyek hukum pidana, yang melakukan suatu tindak



pidana dan diancam pidana, dan kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sebagai akibat dari perbuatannya, serta tidak ada alasan pemaaf ataupun pembenar yang menghapuskan ancaman pidananya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini dihadapkan seorang Terdakwa bernama ARWIN BIN SYAMSURI, pada persidangan pertama sewaktu Hakim Ketua Majelis menanyakan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini, Terdakwa telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa demikian juga sewaktu Jaksa Penuntut Umum membacakan surat dakwaannya, Terdakwa juga membenarkan tentang identitas Terdakwa dalam surat dakwaan tersebut dengan demikian, tidaklah salah mengenai orangnya yang diajukan kepersidangan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di persidangan, Terdakwa mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan baik yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun pertanyaan-pertanyaan dari Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani maupun rohani, sehingga selaku subyek hukum Terdakwa dipandang mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur yang menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau badan usaha dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat banyak dan negara seperti antara lain kegiatan pengoplosan Bahan Bakar Minyak, penyimpangan alokasi Bahan Bakar Minyak, Pengangkutan dan Penjualan Bahan Bakar Minyak ke luar negeri;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan Terdakwa telah ditangkap oleh pihak Kepolisian yaitu oleh Saksi Yusri Oktalius, S.H., M.H. karena perkara melakukan pengisian BBM (bahan bakar minyak) jenis Solar bersubsidi dan Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 02 September 2022 sekira pukul 05.40 WIB di Jalan Lintas Prabumulih - Muara Enim KM. 126 Desa Dalam Kec. Belimbing Kabupaten Muara Enim;



Menimbang, bahwa berawal pihak BPH Migas dan Polda Sumsel melakukan kegiatan pemeriksaan terhadap SPBU, sekira pukul 03.00 WIB saksi Ariyan Noviyanto, S.T. melakukan pemeriksaan terhadap kendaraan yang sedang mengisi BBM solar melalui aplikasi My Pertamina lalu saksi Yusri Oktalius, S.H. melihat mobil Terdakwa ikut dalam antrian pengisian solar namun ketika Terdakwa hendak mengisi solar subsidi, saksi Ariyan Noviyanto, S.T. menemukan data 1 (satu) unit mobil merk Isuzu Panther warna biru tua metalik No. Pol BG.1486 UK milik Terdakwa tersebut telah melakukan pengisian solar subsidi secara 3 (tiga) hari berturut-turut dengan pengisian 40 liter solar dalam satu kali antrian selanjutnya saksi Yusri Oktalius, S.H., saksi Eko Jaya Syahputra, S.T. menanyakan kepada Terdakwa dan Terdakwa mengaku sering melakukan pengisian BBM solar subsidi menggunakan mobil milik Terdakwa tersebut yang mana minyak solar tersebut Terdakwa kumpulkan di gudang Terdakwa lalu berdasarkan informasi dari Terdakwa tersebut, saksi Yusri Oktalius, S.H., saksi Eko Jaya Syahputra, S.T., saksi Ariyan Noviyanto, S.T. dan tim BPH Migas pergi menuju rumah Terdakwa di Desa Simpang Bulang Belimbing Kabupaten Muara Enim setelah sampai di depan rumah Terdakwa, saksi Yusri Oktalius, S.H. melihat bangunan tertutup selanjutnya para saksi langsung mendekati bangunan tersebut dan ditemukan 3 (tiga) buah derigen warna biru ukuran 35 liter masing-masing berisikan minyak solar subsidi, 1 (satu) buah selang dengan panjang 1 ½ meter, 1 (satu) buah corong warna hijau, 16 (enam) belas derigen ukuran 35 liter dan 2 (dua) derigen ukuran 20 liter dalam keadaan kosong, 1 (satu) unit mobil Isuzu Panther warna biru metalik No. Pol BG.1486 UK beserta STNK a.n FAHRURROZI, 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi No. Pol BG.8565 LD warna orange roda 10 yang pada bagian belakang terdapat lantai 8 stik tiang penyanggah dan 3 (tiga) lembar nota pembelian BBM Solar, yang mana minyak solar Subsidi tersebut Terdakwa dapatkan dengan cara membeli minyak Solar menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Isuzu Panther warna biru tua metalik No. Pol BG.1486 UK setelah mobil tersebut terisi solar selanjutnya minyak tersebut disedot menggunakan selang dan dipindahkan ke dalam derigen yang sudah disiapkan lalu minyak yang dituang di derigen tersebut disimpan di gudang milik Terdakwa untuk dijadikan bahan bakar 1 (satu) unit mobil dumb truk tronton warna orange No. Polisi BG.8565 LD kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Muara Enim untuk penyidikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut untuk mencari keuntungan, keuntungan yang Terdakwa dapatkan untuk 1



(satu) ritase/angkut Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan paling besar didapatkan sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mulai melakukan perbuatan tersebut sejak 1 (satu) bulan yang lalu;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur “menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah”;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 55 UU RI No. 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi sebagaimana telah diubah pada pasal 40 angka 9 UU No. 11 tahun 2020 tentang cipta kerja telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana serta tidak terdapat hal-hal yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan karenanya harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pidana yang diatur dalam ketentuan Pasal 55 UU RI No. 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi sebagaimana telah diubah pada pasal 40 angka 9 UU No. 11 tahun 2020 tentang cipta kerja merupakan kumulasi antara pidana penjara dan pidana denda, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan kedua jenis pidana tersebut kepada Terdakwa dengan ketentuan terhadap pidana denda apabila tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Isuzu Panther warna biru tua metalik No. Pol BG 1486 UK No. Rangka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MHCTBR52BTC122971 No. Mesin: A122971 dan 1 (satu) lembar STNK mobil Isuzu Panther warna biru tua metalik No. Pol BG 1486 UK a.n pemilik FAHRURROZI yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa BBM solar subsidi sekira 40 liter yang berada pada tangki mobil isuzu panther BG 1486 UK dan 3 (tiga) buah derigen warna biru ukuran 35 liter yang masing - masing berisikan BBM Solar subsidi merupakan hasil kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara Cq EP 2 Asset Pertamina;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah selang dengan panjang sekira 1 ½ meter, 1 (satu) buah corong warna hijau, 16 (enam belas) derigen ukuran 35 liter dalam keadaan kosong, 2 (dua) derigen ukuran 20 liter dalam keadaan kosong, dan 3 (tiga) lembar nota pembelian BBM Solar yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi No. Pol BG 8565 LD warna oranye roda 10 No. Rangka MHMFN527HHK012519 No. Mesin: 6D16R84254 yang pada bagian belakang terdapat rantai, 8 stik tiang penyanggah yang telah disita dan merupakan milik Saksi Andriadi, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Andriadi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pengendalian BBM bersubsidi;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 633/Pid.B/LH/2022/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 55 UU RI No. 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi sebagaimana telah diubah pada pasal 40 angka 9 UU No. 11 tahun 2020 tentang cipta kerja, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ARWIN BIN SYAMSURI tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menyalahgunakan pengangkutan atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah”, sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan serta pidana denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil Isuzu Panther warna biru tua metalik No. Pol BG 1486 UK No. Rangka MHCTBR52BTC122971 No. Mesin: A122971;
 - 1 (satu) lembar STNK mobil Isuzu Panther warna biru tua metalik No. Pol BG 1486 UK a.n pemilik FAHRURROZI;

Dirampas untuk negara;

- BBM solar subsidi sekira 40 liter yang berada pada tangki mobil isuzu panther BG 1486 UK;
- 3 (tiga) buah derigen warna biru ukuran 35 liter yang masing - masing berisikan BBM Solar subsidi;

Dirampas untuk negara Cq EP 2 Asset Pertamina;

- 1 (satu) buah selang dengan panjang sekira 1 ½ meter;
- 1 (satu) buah corong warna hijau;
- 16 (enam belas) derigen ukuran 35 liter dalam keadaan kosong;
- 2 (dua) derigen ukuran 20 liter dalam keadaan kosong;
- 3 (tiga) lembar nota pembelian BBM Solar;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 633/Pid.B/LH/2022/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi No. Pol BG 8565 LD warna oranye roda 10 No. Rangka MHMFN527HHK012519 No. Mesin: 6D16R84254 yang pada bagian belakang terdapat lantai, 8 stik tiang penyanggah;

Dikembalikan kepada Saksi Andriadi;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Enim, pada hari Selasa, tanggal 13 Desember 2022, oleh kami, Elvin Adrian, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Joni Mauluddin Saputra, S.H. dan Dewi Yanti, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Andrey Syah Wijaya, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Muara Enim, serta dihadiri oleh Sriyani, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa secara *Teleconference*;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Joni Mauluddin Saputra, S.H.

Elvin Adrian, S.H., M.H.

Dewi Yanti, S.H.

Panitera Pengganti,

Andrey Syah Wijaya, S.H.